

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan dan sebagai factor produksi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari manusia. Dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia maka kebutuhan atas tanah akan semakin bertambah pula, hal ini disebabkan karena penggunaan tanah yang diperlukan untuk bertempat tinggal dan melanjutkan kehidupan. Indonesia yang merupakan negara dengan julukan negara agraris tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan akan tanah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2023, jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia sebanyak 27.799.280 petani dari jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 278.696.200 penduduk.<sup>1</sup> Oleh karena itu agar lahan tanah dapat digunakan secara optimal haruslah dikelola secara cermat untuk kebutuhan masa yang akan datang, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang pada intinya menjelaskan bahwa kelimpahan sumber daya alam yang ada di Indonesia baik dari tanah, air, maupun ruang angkasa, keseluruhan sumber daya alam tersebut akan dikuasai dan dikelola oleh negara secara optimal dengan mempertimbangkan kemakmuran rakyat.

---

<sup>1</sup> <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023> Diakses pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 17.34 WIB

Eksistensi mengenai keberadaan tanah di Indonesia, oleh pemerintah telah dibentuk peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang secara umum mengatur mengenai hukum keagrariaan di Indonesia, peraturan ini disahkan sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Peruntukkan tanah sejatinya digunakan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UUPA yang menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas tanah yang dapat dimanfaatkan hasilnya.

Dalam Pasal 16 UUPA ayat 1, macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada warga negara Indonesia adalah berupa Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak untuk memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53. Hak-hak yang bersifat sementara tersebut adalah seperti Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan sewa tanah pertanian yang diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang.

Untuk itu, agar setiap kepemilikan tanah seseorang menjadi sah dan memiliki kepastian hukum, maka tanah tersebut harus didaftarkan melalui pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah agar terjamin kepastian hak atas tanahnya, sesuai dengan Pasal 19 UUPA yang pada intinya berisi bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah maka pemerintah mengadakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia,

kegiatan tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tertentu, dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian. Dengan pendaftaran tanah ini nantinya apabila terdapat sengketa pertanahan, maka pihak yang bersengketa dapat dengan mudah mengetahui status hukum tanahnya yang meliputi siapa orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak tanah tersebut dan mengenai letak, batas bidang tanah, luas bidang tanah serta beban apa yang ada di atasnya.<sup>2</sup>

Namun, dengan melihat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat tentu jumlah lahan tanah yang dibutuhkan akan semakin bertambah, ini karena tanah yang diperlukan untuk tempat bermukim dan sebagai sumber kehidupan untuk kebutuhan pangan manusia. Kebutuhan akan tanah ini pada akhirnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah menjadi kebutuhan primer.<sup>3</sup> Ketersediaan lahan tanah apabila dibandingkan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia tentu tidak seimbang, mengingat peruntukkan tanah tidak hanya digunakan sebagai lahan untuk tempat tinggal saja, melainkan juga digunakan untuk pembangunan dan sebagai sumber mata pencaharian.

Ketidakeimbangan antara lahan tanah dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia ini yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik dan

---

<sup>2</sup> Rizqi Hidayah, Nurul (2021) *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sulthan Agung.. Hal. 3.

<sup>3</sup> Vijayanth, I. P. A. G. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar). Hal. 1

sengketa tanah. Tanah yang memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia menjadikan manusia semakin berambisi untuk memiliki dan menguasai tanah. Seiring berjalannya waktu, konflik tanah kian meningkat akibat dari adanya perkembangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan akan tanah.<sup>4</sup> Banyaknya sengketa terkait tanah menunjukkan betapa pentingnya tanah bagi perekonomian dan penghidupan Indonesia.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai sengketa tanah, diketahui bahwa daftar sengketa pertanahan yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2022-2024 awal tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 : Daftar Sengketa Pertanahan yang Masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah sengketa yang masuk</b>
2022	2 Kasus
2023	4 Kasus
2024	2 Kasus

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

Menurut data tersebut, pada awal tahun 2024 terdapat 2 kasus yang masuk salah satunya yaitu sengketa letak bidang tanah. Kasus tersebut pada mulanya terjadi sekitar tahun 2021, dimana pihak Pemohon bermaksud untuk mengajukan sertifikat yang pada saat itu ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

<sup>4</sup> Hamidi dan Moh Abdul Latif, 2021, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 12 No 1, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Hal. 58.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2014. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Bandung,, hal. 7.

(PTSL) di Desa Nyawang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan Letter C No. 627 persil 19 Kelas S.I dengan luas 2100 m<sup>2</sup> atas nama Ponidjo Namun ternyata letak bidang tersebut sudah terbit sertipikat Hak Milik No. 286 Atas Nama Ari Yatin (Termohon) dengan luas 2038 m<sup>2</sup>.

Penunjukan bidang tanah yang salah menjadi penyebab utama terjadinya sengketa bidang tanah ini sehingga dapat memicu perdebatan dan kesalahpahaman antara para pihak yang bersengketa. Akibatnya pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut akan mengalami kerugian. Sehingga peran Kantor Pertanahan dalam menangani kasus ini adalah berupaya mencari solusi penyelesaian sengketa dengan mengedepankan rasa keadilan dan hak kewajiban para pihak.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui proses litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Salah satu alternative penyelesaian sengketa pertanahan yang dapat dilakukan adalah mediasi. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan mengenai pengertian mediasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan cara perundingan guna mencapai kemufakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan metode “*win-win solution*” atau kesepakatan dan musyawarah yang dilakukan oleh para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Mediasi pun dinilai memiliki beberapa keuntungan bagi para pihak yang bersengketa, yaitu yang pertama proses mediasi yang dilakukan secara tertutup sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terjamin kerahasiannya, kedua oleh karena hasil dari mediasi berupa keputusan yang telah disepakati para pihak maka tidak berkewajiban untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui persidangan yang bersifat terbuka untuk umum dan dipublikasikan,<sup>6</sup> ketiga metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan bagi pihak yang bersengketa, dan keempat proses pelaksanaan mediasi yang relative sederhana sehingga dapat menghemat waktu dan menekan pengeluaran biaya.

Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa bertujuan untuk memberikan tempat bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tanpa paksaan guna mencapai kesepakatan yang diinginkan. Dengan demikian mediasi dapat dijadikan sebagai sarana yang mampu untuk mengembalikan hubungan baik diantara pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Dalam hal penanganan sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk mengurus mengenai permasalahan pertanahan di Indonesia. Dalam Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola di bidang pertanahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perpres Nomor 48 Tahun 2020, BPN

---

<sup>6</sup> Vijayanth, I. P. A. G. *Op.Cit.* Hal. 2

<sup>7</sup> Zhulfiany, Z. (2013). *Fungsi Dan Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Hal. 5

bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Selain itu dalam Pasal 3 Perpres Nomor 48 Tahun 2020 menyebutkan mengenai fungsi BPN yaitu salah satunya yaitu Menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional memiliki salah satu wewenang yaitu menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada Pasal 43 yang pada intinya menyebutkan bahwa penyelesaian kasus pertanahan dapat juga diselesaikan melalui mediasi. Pelaksanaan mediasi tersebut dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif :

- a. Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa, atau;
- b. Perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.

Didapati daftar sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang diselesaikan melalui mediasi pada kurun waktu tahun 2022-2024 awal tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 : Daftar Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Sengketa yang diselesaikan melalui mediasi</b>
2022	2 Kasus

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Sengketa yang diselesaikan melalui mediasi</b>
2023	4 Kasus
2024	2 Kasus

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dapat dilakukan melalui pengaduan masyarakat dan kasus tersebut belum masuk ke Pengadilan. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui pihak ketiga yaitu mediator dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang berwenang dalam suatu sengketa yang terjadi. Dalam pelaksanaan mediasi, peran mediator sangatlah penting untuk mewujudkan kesepakatan damai para pihak.

Pada praktiknya para pihak yang bersengketa memiliki hak terhadap keputusan yang diambil, mediator hanya ditugaskan sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, keberhasilan mediasi dibutuhkan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai cara pengelolaan sengketa yang baik, agar nantinya dapat memperoleh hasil kesepakatan yang diinginkan, tidak lepas juga itikad baik para pihak yang saling mau menerima dan mengalah dalam proses mediasi.<sup>8</sup>

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pernah dilakukan oleh Maritha Andriyanti dalam Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Dan Penyelesaian Sertifikat Ganda Terhadap

<sup>8</sup> Yuliastuti, E., Sholahuddin, H., & Liarasari, L. D. (2022). *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi*. Yustitiabelen, 8(2), 86-96. Hal. 89



Sertikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria (Studi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kediri)”. Hasil dari penelitian adalah proses PTSL di Desa Payaman Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sengketa sertifikat ganda dalam PTSL dipengaruhi oleh kurang kooperatifnya para pemohon terutama masalah kalau sudah sertifikat sebelum PTSL, akibat sertifikat ganda adalah kepastian hukum dari sertifikat atau tanah yang dimiliki oleh pemohon. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek sengketa yang diteliti yaitu mengenai sengketa letak bidang tanah yang diselesaikan melalui mediasi.

Penelitian mengenai sengketa letak bidang tanah sebelumnya pernah dilakukan oleh Siti Arifatun Sholihah pada tahun 2018, dengan judul Skripsi “Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah belum ada peraturan rinci yang mengatur mengenai pengabdian pekarangan sehingga menimbulkan problematika dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan, penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan dapat dilakukan melalui mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian Siti Arifatun Sholihah mengkaji mengenai problematika dan penyelesaian sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan melalui mediasi secara umum dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa letak bidang tanah dengan memfokuskan penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis menguraikan permasalahan dengan mengambil judul **“Penyelesaian Sengketa Letak Bidang Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa letak bidang tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri?
2. Apa hambatan dan solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam penyelesaian sengketa letak bidang tanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa letak bidang tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan sengketa letak bidang tanah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa letak bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan metode penelitian yang melihat hukum dalam keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.<sup>9</sup> Fokus dari pada penelitian hukum empiris adalah bekerjanya suatu hukum di masyarakat, sehingga hukum dikonsepsikan sebagai tindakan nyata (*actual behaviour*)

---

<sup>9</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia H. 2022. *Peneletian Hukum*. Malang. Setara Press, Hal. 46

yang mencakup perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian hukum ini diambil dari keadaan nyata atau fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa letak bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang berlokasi di Jalan Veteran No. 11 Kediri. Pemilihan lokasi ini dikarenakan terdapat data terkait topik penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu kasus letak bidang tanah di Kabupaten Kediri.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, berupa pengambilan data dan melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan langsung dengan narasumber dari seksi pengendalian dan penanganan sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.<sup>11</sup> Data sekunder yang digunakan penulis meliputi buku yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum, distertasi

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 47

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 48

hukum, tesis hukum, pendapat para sarjana hukum dan bahan-bahan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sebagai berikut :

##### a. Studi Lapangan (*Field research*)

Pengumpulan data dengan studi lapangan menggunakan metode wawancara melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber.<sup>12</sup> Data diperoleh dengan mewawancarai petugas mediator yang dalam hal ini adalah Kasubsi Seksi pengendalian dan penanganan sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Metode wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

##### b. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian penulis, guna untuk mendapat data sekunder.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data penelitian berupa data primer dan data sekunder, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi data yang didapat. Keseluruhan data tersebut akan dianalisis

---

<sup>12</sup> Fahlevi, M. R. (2023). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Hal. 15

menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian hasil analisis akan diuraikan secara deskriptif sehingga dapat menggambarkan fakta dari masalah yang ada.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam IV BAB diantaranya sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini membahas mengenai tinjauan tentang sengketa tanah, tinjauan tentang mediasi, Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini menguraikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa letak bidang tanah melalui mediasi dan hambatan serta solusi penyelesaian sengketa letak bidang tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil pembahasan serta diuraikan saran-saran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.